



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Katiran;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaan Jaka Muda RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariant Bin Katiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariant Bin Katiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AG 5303 AAC;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARIANTO Bin KATIRAN selaku pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa HARIYANTO Bin KATIRAN pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2025 bertempat di rumah lokalisasi (dalam kamar Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRAH) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA melalui aplikasi whatsapp guna memesan Pil LL, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA harga per 1 (satu) botol plastic berisikan 1000 (seribu) Pil LL sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA memesan Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol plastic berisikan 2000 (dua ribu) Pil LL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan Pil LL yang telah dipesan sebelumnya tetapi Terdakwa memberitahukan hanya ada 1 (satu) botol plastic berisikan Pil LL lalu Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA tetap mau membeli Pil LL tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah lokalisasi (dalam kamar Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol yang dibungkus kresek warna hitam berisikan 1000 (seribu) Pil LL kepada Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA. Kemudian Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA menaruh 1 (satu) botol yang dibungkus kresek warna hitam berisikan 1000 (seribu) Pil LL tersebut diatas Kasur kamar Lokalisasi dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA meninggalkan Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan tersebut, namun Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk. Selanjutnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan diatas Kasur kamar lokalisasi berupa 1 (satu) botol yang dibungkus kresek warna hitam berisikan 1000 (seribu) Pil LL, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa HP merk Oppo tipe A17 warna hitam serta motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi AG 5303 AAC yang diparkir oleh Terdakwa di halaman rumah lokalisasi.Bawa Terdakwa memperoleh 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib dari Saudara Ari (DPO), menyuruh orang tidak dikenal untuk mengambil uang kepada ter-dakwa di jembatan dusun Dukuhan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dan menaruh Pil LL yang telah dipesan Terdakwa di Ranjau di bawah pohon jati di pinggir jalan dusun Dukuhan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bawa sediaan farmasi berupa Pil LL yang di dapatkan dari Terdakwa merupakan obat keras berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:04038/NOF/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,360 gram merupakan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa HARIYANTO Bin KATIRAN pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2025 bertempat di rumah lokalisasi (dalam kamar Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA melalui aplikasi whatsapp guna memesan Pil LL, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA harga per 1 (satu) botol plastic berisikan 1000 (seribu) Pil LL sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA memesan Pil LL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol plastic berisikan 2000 (dua ribu) Pil LL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan Pil LL yang telah dipesan sebelumnya tetapi Terdakwa memberitahukan hanya ada 1 (satu) botol plastic berisikan Pil LL lalu Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA tetap mau membeli Pil LL tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah lokalisasi (dalam kamar Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol yang dibungkus kresek warna hitam berisikan 1000 (seribu) Pil LL kepada Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA. Kemudian Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA menaruh 1 (satu) botol yang dibungkus kresek warna hitam berisikan 1000 (seribu) Pil LL tersebut diatas Kasur kamar Lokalisasi dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA meninggalkan Terdakwa untuk mengambil uang kekurangan tersebut, namun Saksi SITI NUR AINI FATIMAH Alias FIRA diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk. Selanjutnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan diatas Kasur kamar lokalisasi berupa 1 (satu) botol yang dibungkus kresek warna hitam berisikan 1000 (seribu) Pil LL, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa HP merk Oppo tipe A17 warna hitam serta motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi AG 5303 AAC yang diparkir oleh Terdakwa di halaman rumah lokalisasi;

- Bawa Terdakwa memperoleh 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 23.30 Wib dari Saudara Ari (DPO), menyuruh orang tidak dikenal untuk mengambil uang kepada Terdakwa di jembatan dusun Dukuh Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dan menaruh Pil LL yang telah dipesan Terdakwa di Ranjau di bawah pohon jati di pinggir jalan dusun Dukuh Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang dan memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya mengenyam pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;
- Bawa sediaan farmasi berupa Pil LL yang di dapatkan dari Terdakwa merupakan obat keras berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:04038/NOF/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,360 gram merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Masyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
  - Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual obat Pil LL sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Siti Nur Aini Fatimah pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah lokalisasi (dalam kamar Siti Nur Aini Fatimah) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
  - Bawa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang telah mengamankan Terdakwa yang sedang menjual Pil LL kepada Siti Nur Aini Fatimah sebanyak 1 (satu) buah botol plastik berisi Pil dobel L berisikan 1.000 (seribu) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam di dalam rumah lokalisasi masuk dalam wilayah hukum Dsn. Kandangan Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk. Kemudian dari pengakuan Siti Nur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini Fatimah bahwasanya Pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas kasur kamar, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, AG 5303 AAC milik Terdakwa yang diparkir didepan rumah, dari pengakuan Terdakwa bahwa Pil dobel L yang telah diedarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki, umur 35 Tahun yang bernama Ari (DPO) untuk alamat tidak diketahui, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Siti Nur Aini Fatimah kedapatan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, AG 5303 AAC;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Mukhammad Reezaa Juni Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual obat Pil LL sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Siti Nur Aini Fatimah pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah lokalisasi (dalam kamar Siti Nur Aini Fatimah) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang telah mengamankan Terdakwa yang sedang menjual Pil LL kepada Siti Nur Aini Fatimah sebanyak 1 (satu) buah botol plastik berisi Pil dobel L berisikan 1.000 (seribu) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam di dalam rumah lokalisasi masuk dalam wilayah hukum Dsn. Kandangan Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk. Kemudian dari pengakuan Siti Nur Aini Fatimah bahwasanya Pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas kasur kamar, 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, AG 5303 AAC milik Terdakwa yang diparkir didepan rumah, dari pengakuan Terdakwa bahwa Pil dobel L yang telah diedarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki, umur 35 Tahun yang bernama Ari (DPO) untuk alamat tidak diketahui, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Siti Nur Aini Fatimah kedapatan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, AG 5303 AAC;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04038/NOF/2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 16 Mei 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 12327/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo LL dengan berat netto 0,360 gram, barang bukti tersebut milik Tersangka David Setiawan Alias Penyok Bin Sugianto dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi atau obat jenis Pil LL yang berbentuk bulat, berwarna putih, dan pada salahsatu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB di rumah lokalisasi (dalam kamar Siti Nur Aini Fatimah) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menjual Pil LL dengan harga per 1 (satu) botol plastik warna putih dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yang berisikan 1000 (seribu) Pil LL sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama Siti Nur Aini Fatimah;
- Bahwa uang pembayaran Pil LL yang dijual Terdakwa belum dibayar lunas tetapi hanya dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Siti Nur Aini Fatimah karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang bernama Ari (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB diranjang di bawah pohon jati di pinggir jalan Dsn. Dukuh Des. Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.45 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, beserta dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas Kasur, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo tipe A17 warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AG 6303 AAC milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Kab.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk dan 1 (satu) botol plastik warna putih dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yang berisikan 1000 (seribu) Pil LL yang telah dijual Terdakwa kepada Siti Nur Aini Fatimah;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat dan Terdakwa tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan serta tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin praktek kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastic berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
3. 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AG 5303 AAC;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ali Masyudi dan saksi Mukhammad Reeza yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nganjuk telah melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah lokalisasi (dalam kamar Siti Nur Aini Fatimah) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ketika Terdakwa sedang menjual Pil LL kepada Siti Nur Aini Fatimah sebanyak 1 (satu) buah botol plastik berisi Pil dobel L berisikan 1.000 (seribu) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam;

- Bawa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas Kasur, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo tipe A17 warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AG 6303 AAC milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) botol plastik warna putih dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yang berisikan 1000 (seribu) Pil LL yang telah dijual Terdakwa kepada Siti Nur Aini Fatimah;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang bernama Ari (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB diranjang di bawah pohon jati di pinggir jalan Dsn. Dukuh Des. Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bawa uang pembayaran Pil LL yang dijual Terdakwa belum dibayar lunas tetapi hanya dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Siti Nur Aini Fatimah karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL, Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat, Terdakwa tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa, Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktik kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hariyanto Bin Katiran pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoegens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Ali Masyudi dan saksi Mukhammad Reezza yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah lokalisasi (dalam kamar Siti Nur Aini Fatimah) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ketika Terdakwa sedang menjual Pil LL kepada Siti Nur Aini Fatimah sebanyak 1 (satu) buah botol plastik berisi Pil dobel L berisikan 1.000 (seribu) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas Kasur, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo tipe A17 warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AG 6303 AAC milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) botol plastik warna putih dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yang berisikan 1000 (seribu) Pil LL yang telah dijual Terdakwa kepada Siti Nur Aini Fatimah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang bernama Ari (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB diranjang di bawah pohon jati di pinggir jalan Dsn. Dukuh Des. Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa uang pembayaran Pil LL yang dijual Terdakwa belum dibayar lunas tetapi hanya dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Siti Nur Aini Fatimah karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL, Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat, Terdakwa tidak mengetahui Pil LL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa, Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktik kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut. Selain itu Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL tersebut kepada orang yang bernama Siti Nur Aini Fatimah adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AG 5303 AAC yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Katiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A17 warna hitam;dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AG 5303 AAC;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025, oleh kami, Warsito,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H.

Warsito,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih,S.H.,M.H.